

Kepada Yth.

1. Wakil Rektor I dan III;
 2. Ka. Biro AAKK;
 3. Plt. Ka. Biro AUPK;
 4. Dekan;
 5. Direktur Pascasarjana;
 6. Ketua Lembaga;
 7. Kepala UPT;
 8. Ka.Bag dan Ka.Sub.Bag;
 9. Aparatur Sipil Negara (ASN);
- di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang

EDARAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PAEMBANG
NOMOR: B- 210 /Un.09/HK.00.7/07/2021
TENTANG
PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19)
DILINGKUNGAN UIN RADEN FATAH PALEMBANG

Assalaamu'alaikum, wr. wb.

Berdasarkan hasil rapat Pimpinan UIN Raden Fatah Palembang bersama Tim Gugus Tugas Pencegahan Penyebaran Covid 19 UIN Raden Fatah Palembang, maka Rektor menghimbau hal-hal sebagai berikut:

- A. Seluruh satuan kerja dilingkungan UIN Raden Fatah Palembang dihimbau untuk **Work From Home (WFH)** dengan presensi online, seluruh kegiatan dan atau aktifitas perkantoran dan pelayanan tetap berlangsung dengan menggunakan sistem non tatap muka dan atau daring (dalam jaringan), **jika diperlukan kehadirannya di kantor maka Wajib Menerapkan Protokol Kesehatan Secara Ketat dengan Persentase Kehadiran di Kantor Maksimal 25% dari Jumlah Keseluruhan di setiap satker;**
- B. **Seluruh ASN/ Mahasiswa/i/ Masyarakat yang hadir dilingkungan / perkantoran UIN Raden Fatah Palembang wajib menerapkan Protokol Kesehatan, yaitu Wajib Menggunakan Masker, Menjaga Jarak (tidak berkerumun), Tidak Kontak Fisik (bersalaman, dsb) dan disiplin mencuci tangan dengan sabun/ cairan antiseptic/ hand sanitizer;**
- C. Seluruh satuan kerja dilingkungan UIN Raden Fatah Palembang wajib menerapkan, mengontrol dan mengawasi pelaksanaan Protokol Kesehatan;
- D. Pihak Keamanan/ *Security* UIN Raden Fatah Palembang, mempunyai wewenang tambahan dalam pengawasan penerapan Protokol Kesehatan dilingkungan UIN Raden Fatah Palembang, yaitu berhak untuk menegur dan melarang masuk ke lingkungan UIN Raden Fatah Palembang bagi yang tidak menggunakan masker, mengecek suhu tubuh dengan *thermogun*/sejenisnya dan penerapan jaga jarak/ tidak berkerumun/ membubarkan kerumunan;
- E. Pelaksanaan Edaran Rektor berlaku dari tanggal 8 s.d. 19 Juli 2021;
- F. Pelaksanaan Edaran Rektor ini akan dievaluasi lebih lanjut dengan perkembangan situasi dan kondisi.

Demikian edaran ini dibuat, untuk dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya.

Wassalaamu'alaikum, wr. wb.

a.n. Rektor
Wakil Rektor II



Abdul Hadi

Tembusan:
Yth. Rektor UIN Raden Fatah Palembang